

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Kecamatan IV Koto Aur Malintang

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)
KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG**



**PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT akhirnya Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025. Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah dokumen Pelaporan Tahunan yang disusun dengan berpedoman sesuai perubahan rencana strategis Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan IV Koto Aua Malintang.

Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 tersebut merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, dan menjadi bahan materi penyusunan Satuan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025, yang pembahasannya dilaksanakan melalui Workshop Penyusunan SAKIP.

Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memuat Pelaporan, Evaluasi Program dan Kegiatan pada Satu Tahun Kinerja Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang. Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini mengakomodasi amanat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman 2025 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun Satuan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang. Prakarsa Kecamatan IV Koto Aua Malintang dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen berada pada petugas pelayanan dan pelanggan.

Menekankan pada pelayanan yang **“menyentuh hati”** dan perombatkan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (shareholder) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintahan. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari **“dilayani”** menjadi **“melayani”**. Akhirnya atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar besarnya.

Batu Basa, 19 september 2025
Camat IV Koto Aua Malintang



ALKADRI.S.E.,M.M
NIP.198704082006041003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN

Dasar Hukum

Gambaran Umum

Tugas Pokok dan Fungsi

Issue Strategis

Sistematika Penyusunan

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Visi

MISI

Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja

Capaian

Realisasi

BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan

Langkah Ke Depan

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan IV Koto Aua Malintang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan IV Koto Aua Malintang sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk dari pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan menuju **“PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA.”**

Disamping itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya karena penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 Tahun sesuai visi, misi, tujuan/sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan dinas-dinas tersebut dapat melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, dibutuhkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap SKPD merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri termasuk Kantor Camat IV Koto Aua Malintang serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi

dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja dari Kantor Camat IV Koto Aua Malintang.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif karena pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur baik pada input (masukan) dari program juga lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun

B. Peta Kecamatan



Kecamatan IV Koto Aua Malintang adalah salah satu Kecamatan dari 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang berlokasi di JL.Raya Batu Basa Kode Pos 25564. Secara geografis Kecamatan IV Koto Aua Malintang berada pada 100 07'00" Bujur Timur 0 33'00" Lintang

Selatan. Kecamatan IV Koto Aua Malintang terletak pada ketinggian dari permukaan laut adalah +25-1000 m dpl dengan Luas Daerah 126,80Km. Wilayah Kecamatan IV Koto Aua Malintang berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan :

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1. Sebelah Utara | : Kabupaten Agam |
| 2. Sebelah Timur | : Kabupaten Agam |
| 3. Sebelah Selatan | : Kecamatan Sungai
Geringging |
| 4. Sebelah Barat | : Kabupaten Agam |

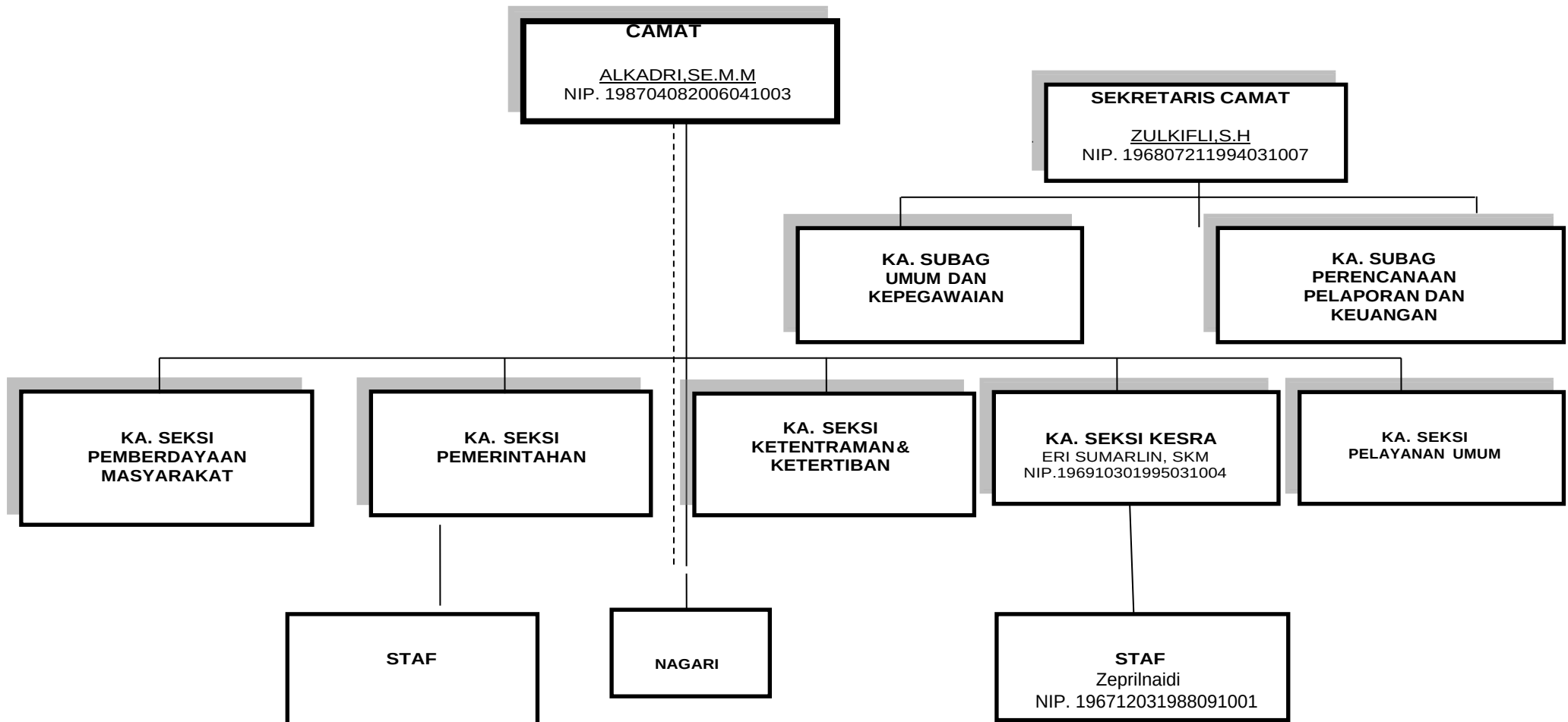
Kecamatan IV Koto Aua Malintang terdiri dari 5 Nagari yaitu Nagari Aua Malintang, Nagari III Koto Aua Malintang selatan, Nagari III Koto Aua Malintang Timur, Nagari III Koto Aua Malintang Utara dan Nagari Balai Baiak Malai III Koto, terdiri dari 30 korong yaitu Nagari III Koto Aua Malintang terdiri dari 6 yaitu: Korong Kampung Padang, Korong Kampung Jambu, Korong Kampung Baringin, Korong Koto Kaciak, Korong Kampung Pinang, dan Korong Kampung Surau. Nagari III Koto Aua malintang Selatan terdiri dari 7 Korong yaitu Korong Lancang, Korong Sungai Dandang, Korong Kampung Tanjung, Korong Batu Calung, Korong koto Panjang, Korong Padang Madung dan Korong Sungai Pingai. Nagari III Koto Aua Malintang Timur terdiri dari 4 Korong yaitu Korong Durian Jantung, Korong Kampung Sudut, Korong Padang Polongan dan Korong Kampung Tengah. Nagari III Koto Aua Malintang Utara terdiri dari 6 Korong yaitu: Korong Padang Laring tengah, Korong Padang Laring Timur, Korong Padang Laring Barat, Korong Siguhung, Korong Simpang Tengah dan korong Lubuak Kumbuak dan Nagari Balai Baiak Malai III Koto terdiri dari 7 Korong yaitu: Korong Kampung Jawi-Jawi, Korong Bukit Kabun, Korong Kampung Tengah, Korong Padang Bayua, korong Mudiak ayia, Korong Bukit Aru dan korong Padang Ganting.

Jumlah penduduk Kecamatan IV Koto Aua Malintang adalah 25.193 jiwa yang terdiri dari 11.829 orang laki-laki dan 12.041 orang perempuan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk

NO	NAGARI/KORONG	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	III Koto Aua malintang	2816	2836	5652
	1. Kampung Padang	727	684	1411
	2. Kampung Jambu	326	348	674
	3. Kampung Baringin	418	458	876
	4. Kampung Koto Kaciak	515	536	1051
	5.Kampung Pinang	582	587	1169
	6.Kampung Surau	248	223	471
2	III Koto Aua Malintang Selatan	5.518	5.774	11.292
	1. Lancang	1.000	1.240	2.240
	2. Sungai Dandang	700	876	1.576
	3. Batu Caluang	732	932	1.664
	4.Koto Panjang	680	920	1.600
	5.Padang Maduang	406	506	1.012
	6.Sungai Pingai	1.100	1.300	2.400
	7. Kampuang Tanjuang	900	1.200	2.000
3	III Koto Aua Malintang Timur	882	828	1.710
	1. Durian Jantuang	233	220	453
	2. Kampuang Suduik	192	161	353
	3.Padang Polongan	279	273	552
	4.Kampuang Tengah	178	174	352
4	III Koto Aua Malintang Utara	1.348	1.360	2.708
	1.Padang LariangTengah	301	355	656
	2.Padang Lariang Timur	314	319	633
	3.Padang Lariang Barat	302	297	599
	4.Siguhuang	146	140	286
	5.Simpang Tengah	184	155	339
	6.Lubuak Kumbuak	101	94	195
5	NAGARI Balai Baiak Malai III Koto	1.265	1.243	2.508
	1.Kampuang Jawi-Jawi	178	197	375
	2.Bukik Kabun	248	245	493
	3.Kampuang Tengah	153	152	305
	4.Padang Bayue	258	222	480
	5.Mudiak Aie	104	105	209
	6.Bukit Aru	126	118	244
	7.Padang Gantiang	198	204	402

GAMBAR I.II
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan SKPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, esselonering maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya.

Pada tahun 2025 jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman adalah 4 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi dari PNS yang ada, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

TABEL I.II
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH MENURUT KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Strata 3	-	-	-
2.	Strata 2	1	-	1
3.	Strata 1	2	-	2
4.	D.IV	-	-	-
5.	D.III	-	-	-
6.	SLTA	1	-	1
	J U M L A H	4	-	4

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025

TABEL I.III
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	GOLONGAN IV	1
2.	GOLONGAN III	3
3.	GOLONGAN II	0
	J U M L A H	4

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang 2025

Walaupun belum ada penelitian yang membuktikan signifikannya pengaruh tingkat pendidikan terhadap produktivitas kinerja sumber daya manusia, namun secara paralel, tingkat pendidikan yang didukung dengan

pengalaman kerja yang tinggi pada suatu instansi, akan mempengaruhi tingkat keterampilan dan kreatifitas kerjanya.

Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Padang Pariaman pada lampiran kesatu, digambarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rincian Uraian Tugas Kecamatan Dalam Kabupaten Padang Pariaman dimana dijelaskan komposisi pejabat esselonering di Lingkungan Kecamatan Dalam Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut dan seluruh jabatan belum diisi oleh pejabat struktural berdasarkan surat keputusan pelantikan masing-masing.

TABEL I.IV
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN ESSELONERING

NO.	ESELON	ESELONERING			STAF
		ESELONII	ESELONIII	ESELONIV	
1.	Eselon III		2		
2.	Eselon IV			2	3
	J U M L A H		2	2	4

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pemerintah Kecamatan IV Koto AuaMalintang Tahun 2025

Diantara pejabat struktural yang ada, masih banyak yang belum mengikuti pelatihan penjenjangan baik untuk eselon III, dan IV. Hal ini disebabkan karena belum adanya dukungan dana yang cukup untuk pelatihan penjenjangan yang diadakan oleh instansi pelaksana. Sampai pada tahun 2025 baru 4 orang pejabat struktural yang ada di Pemerintah Kecamatan IV Koto Amal Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman yang mengikuti pelatihan dimaksud. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL I.V
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN PENJENJANGAN

NO	PELATIHAN PENJENJANGAN	JUMLAH
1	Spamen/Diklat pim II	
2	Spama/ Ditklat pim III	1
3	Adum/Diklat pim IV	0
	Jumlah	1 Orang

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pemerintah Kecamatan IVKoto Aua MalintangTahun 2025

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan IV Koto Aua Malintang mempunyai 6 ASN dengan rincian sebagai berikut:

TABEL I.VI TABEL BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN	JABATAN/ESELON	KET
1	2	3	4	5	6
1	ALKADRI,SE.M.M	Penata Tk. I/III d	S2	Camat/ III a	
2	ZULKIFLI,S.H	Pembina IV / a	S1	Sekcam/III b	
3	ERI SUMARLIN, SKM	Penata Tk. I/III d	S1	Kasi Kesra/IV a	
4	WENI ARMAYUNITA.S,S	Penata Muda / III a	SI	Penata Layanan Operasional / Jabatan Fungsional	
5	MARNI SUCI RAHMAH	Pengatur TK I / II/d	SMA	Pengadministrasi Perkantoran	
6.	SYALQIMON	Pengatur TK I / II/d	SMA	Operator Layanan Operasional	

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal yang harus dikerjakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada suatu Dinas/Instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan Program Kerja yang sudah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman bahwa Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman danketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah danperaturan kepala daerah;

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
7. Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari; Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan
10. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
4. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

- undangan;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
6. Pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang- undangan, meliputi;
- a) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang- undangan;
 - b) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - c) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
- a) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum; dan

- c) Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.

8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.

9. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
- d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.

10. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

- pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan kepada Bupati.
11. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh bupati, yang meliputi aspek :
- a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan;
12. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
14. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

D. ISSUE STRATEGIS

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan, Kecamatan IV Koto Aua Malintang sebagai perpanjangan tangan dari Bupati Padang Pariaman menemui beberapa permasalahan. Apabila permasalahan itu tidak cepat ditanggulangi akan berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kecamatan IV Koto Aua Malintang.

Dari hasil identifikasi masalah yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang bisa dijadikan isu strategis antara lain IV Koto Aua Malintang yang ditandai dengan:

1. Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan IV Koto Aua Malintang yang ditandai dengan masih adanya masyarakat yang mengeluhkan lambatnya pemberian layanan, petugas tidak berada di tempat dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kurangnya kuantitas sumber daya manusia di Kantor Camat IV KotoAua Malintang.
 - b. Kurangnya ASN Pelayanan sehingga memperlambat nya pelayanan
 - c. Belum semua ASN Kantor Camat IV Koto Aua Malintang memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
 - d. Belum adanya standar pelayanan dan standar operasional prosedur di Kecamatan IV Koto Aua Malintang.
 - e. Belum ada batasan dan SOP yang jelas dari SKPD teknis terkait pelayanan sehingga membuat pelayanan masyarakat kurang maksimal
 - f. Sarana dan prasarana yang masih belum mendukung dalam meningkatkan kepuasan masyarakat.
2. Semakin berkurangnya keinginan masyarakat untuk ikut gotong- royongyang disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kurangnya dorongan dari pemerintah kecamatan dan nagari untukmelaksanakan gotong-royong.
 - b. Minimnya masyarakat yang hadir pada saat gotong-royong.
 - c. Adanya sebagian masyarakat berasumsi bahwa biaya untuk kebersihan lingkungan sudah terakomodir dalam Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
3. Akuntabilitas dan Keuangan ditandai dengan belum tercapainya Nilai BB pada SAKIP dan Keterbatasan anggaran dalam mencapai sasaran kecamatan.

Pada saat sekarang ini masyarakat semakin kritis. Sedikit saja mereka kecewa dengan pelayanan yang kita berikan mereka tidak segan-segan melaporkannya kepada pihak berkopenten atau menyiralkannya melalui media sosial baik facebook, whatsapp, telegram dan media sosial lainnya.

Sumber Daya Manusia merupakan aspek penting dalam sebuah organisasi/instansi pemerintah. Sumber daya manusia juga merupakan aset yang tidak ternilai harganya, karena menjadi pelaku utama yang aktif dalam sebuah organisasi/instansi pemerintah. Pada awalnya manusia/aparatur pemerintah sebagai sumber daya hanya dilihat sebagai tenaga kerja manusia secara fisiknya saja. Dengan kemampuan fisiknya manusia berusaha mengambil manfaat materi yang tersedia di lingkungannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak sedikitnya jumlah sumber daya manusia pada suatu organisasi/instansi pemerintahan merupakan potensi dalam bidang pembangunan. Secara linear, semakin banyak jumlah pegawai pada suatu instansi maka akan semakin banyak kesempatan untuk melakukan kegiatan- kegiatan dengan frekwensi yang lebih tinggi yang secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, dalam menunjang kegiatan di Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman yang sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, perlu diketahui keadaan sumber daya manusia nya. Semakin lengkap dan akurat data mengenai sumber daya manusia yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat pula perencanaan pembangunan akan dilaksanakan.

Sumber Daya Manusia/Aparatur pada suatu instansi pemerintah haruslah memadai baik dari segi aspek kuantitas yang menyangkut dengan jumlah maupun dari segi kualitas yang menyangkut dengan tingkat pendidikan formal, tingkat pelatihan penjenangan maupun tingkat esselonering ada.

Pada Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman dari segi kuantitas terdiri dari 14 orang aparatur dengan rincian:

1. Pimpinan Pemerintah Kecamatan Kecamatan IV Koto Aua Malintang, yang dipimpin oleh seorang Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, yang dijalankan oleh seorang Sekretaris, dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 Kepala Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan Pelaporan;

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
4. Seksi Pemerintahan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
7. Seksi Pelayanan Umum, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
8. Di samping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang, juga dibantu oleh unsur staf sebanyak 1 orang dengan status pegawai dan 5 orang tenaga swakelola.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman di bawah ini:
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan IV Koto Aua Malintang menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan antara lain:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan baik di Kantor Camat Kecamatan IV Koto Aua Malintang maupun di Nagari-Nagari;
2. Tidak adanya pegawai Kecamatan IV Koto Aua Malintang dan Nagari yang telah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa;
3. Masih banyak perangkat Nagari yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lamban;
4. Sangat minimnya pengetahuan Nagari dalam mengelola dan menatausahaan keuangan Nagari.

E. Sistematika Penyusunan Laporan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun 2025, sesuai dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada BAB ini disajikan Latar Belakang, Gambaran Umum Kecamatan IV Koto Aua Malintang, Tugas Pokok dan Fungsi, Issu Strategis (Strategic Issued) dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang menyajikan capaian kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan IV Koto Aua Malintang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kecamatan IV Koto Aua Malintang untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Kecamatan IV Koto Aua Malintang berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 melalui Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang 2025-2029 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang pada tahun 2025 merupakan tahun ke-empat dari periode Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang.

Untuk mencapai kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang pada tahun 2025, kecamatan IV Koto Aua Malintang menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2025, dan menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun 2025. Target-target kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun 2025 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Kecamatan IV Koto Aua Malintang.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun 2025.

a. Visi

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Visi Kecamatan IV Koto Aua Malintang mengacu pada Visi Kabupaten Padang Pariaman periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

PADANG PARIAMAN BERJAYA
Padang Pariaman Unggul (Be) rkelanjutan, (R) eligius, Se (Ja) htera dan Berbuda (Ya)

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan, dimana kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Unggul **B**erkelanjutan” memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lainnya dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. “**R**eligius” adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan dijadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. “Se**J**Ahtera” merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
4. “Berbuda**Y**A” merupakan suatu gambaran yang kondisi masyarakatnya mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Disebabkan karena pada tahun 2025 merupakan tahun transisi penyusunan perencanaan kinerja pemerintahan antara Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.

Berikut ini dijabarkan Visi Kabupaten Padang Pariaman periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :



PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut:

- a. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata;
- c. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya;
- d. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan berintegritas;
- e. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

b. MISI

Dalam upaya mewujudkan Visi “**Padang Pariaman Berjaya**”, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penantaan.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan msyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan msyarakat.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk mencapai Visi “**Padang Pariaman Maju dan Sejahtera**” ditetapkan 5 (lima) misi daerah sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
- Misi 2 : Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Iklusif, Maju dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Insfrastruktur yang berkualitas dan

Berkelanjutan

Misi 5 : Mewujudkan kehidupan sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2025

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun 2025 berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 dapat diuraikan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan IV Koto Aua Malintang
Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
Renstra Kecamatan IV Koto Aua MalintangTahun 2021-2026					
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan
			2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan
			3	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah
			4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat
Renstra Kecamatan IV Koto Aua MalintangTahun 2025-2029					
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan
			2	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah
			3	Meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran strategis Kecamatan

IV Koto Aua Malintang Tahun 2025 mengalami beberapa perbaikan dan perubahan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 merupakan masa pergantian kepemimpinan Bupati Padang Pariaman sehingga tahun ini juga menjadi masa transisi penyusunan dokumen renstra kecamatan tahun periode 2021-2026 menjadi renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun periode 2025-2029. Adapun perubahan dan penyesuaian sasaran sebagaimana terlihat pada tabel diatas diantaranya dari segi jumlah sasaran strategis yang semula sebanyak 4 (empat) sasaran menjadi 3 (tiga) sasaran pada dokumen renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun periode 2025-2029, serta ada beberapa penyesuaian penjabaran sasaran dan indikator sasaran pada dokumen renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun periode 2025-2029 meskipun tidak merubah makna dasar dari sasaran/ indikator sasaran dimaksud.

Misi Bupati Padang Pariaman tahun 2021-2026 untuk Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman terdapat pada Misi ke 5 (lima) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan”.

Sedangkan untuk Misi Bupati Padang Pariaman tahun 2025-2029 untuk Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman terdapat pada Misi ke-1 (satu) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”. Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan IV Koto Aua Malintang dapat dilihat pada tabel diatas. Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Koto Aua Malintang adalah sebagai berikut :

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang maka ditetapkan Keputusan Camat IV Koto Aua Malintang tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun 2024 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Penjelasan		
				Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>IKU IV Koto Aua Malintang Tahun 2021-2026</i>						
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Persentase	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan keseluruhan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang	seluruh Kepala Seksi Kecamatan IV Koto Aua Malintang
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Angka	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan IV Koto Aua Malintang
3.	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Persentase	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah/ Jumlah masyarakat x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang	seluruh Kepala Seksi Kecamatan IV Koto Aua Malintang
4.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari INSPEKTORAT	Nilai	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan IV Koto Aua Malintang
<i>IKU Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025-2029</i>						
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Persentase	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan keseluruhan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang	seluruh Kepala Seksi Kecamatan IV Koto Aua Malintang
2.	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah	Persentase	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah/ Jumlah masyarakat x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang	seluruh Kepala Seksi Kecamatan IV Koto Aua Malintang
3.	Meningkatkan	Nilai AKIP Perangkat	Nilai	Nilai AKIP Perangkat	Hasil Review Tim	Kasubag Perencanaan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Penjelasan		
				Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	transprantasi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Daerah		Daerah	AKIP Kabupaten Padang Pariaman	dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan IV Koto Aua Malintang

Pada tabel diatas, terlihat bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pada tabel diatas, terlihat bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan IV Koto Aua Malintang didasarkan pada dokumen renstra kecamatan pada masing-masing periode tahun berjalan. Hal ini terjadi karena penyusunan dokumen IKU Kecamatan harus selaras dengan dokumen Renstra dan Renja Kecamatan. Penyusunan IKU Kecamatan Tahun 2025 pada awal triwulan didasarkan pada dokumen Renstra Tahun periode 2021-2026 dan Renja Awal Tahun 2025. Sedangkan pada akhir triwulan tahun 2025, terjadi transisi pemerintahan Bupati Padang Pariaman sehingga harus dilaksanakan penyusunan dokumen IKU Perubahan Tahun 2025 dan Renja Paerubahan Tahun 2025 yang didasarkan pada dokumen Renstra Periode Tahun 2025-2029. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dijabarkan Rencara Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai berikut :

didasarkan pada dokumen renstra kecamatan pada masing-masing periode tahun berjalan. Hal ini terjadi karena penyusunan dokumen IKU Kecamatan harus selaras dengan dokumen Renstra dan Renja Kecamatan. Penyusunan IKU Kecamatan Tahun 2025 pada awal triwulan didasarkan pada dokumen Renstra Tahun periode 2021-2026 dan Renja Awal Tahun 2025. Sedangkan pada akhir triwulan tahun 2025, terjadi transisi pemerintahan Bupati Padang Pariaman sehingga harus dilaksanakan penyusunan dokumen IKU Perubahan Tahun 2025 dan Renja Paerubahan Tahun 2025 yang didasarkan pada dokumen Renstra Periode Tahun 2025-2029. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dijabarkan Rencara Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai berikut :

2.4 .RENCANA KERJA (RENJA)

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah

melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	
<i>Renstra Kec IV Koto Aua Malintang Tahun 2021-2026</i>			
Menyelenggarakan Urusan Tingkat Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Persentase	100%
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Angka	(85)
Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Persentase	100%
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari INSPEKTORAT	Nilai	BB (70,01)
<i>Renstra Kec. IV Koto Aua Malintang Tahun 2025-2029</i>			
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Persentase	100%
Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah	Persentase	75%
Meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (70,75)

Disebabkan oleh transisi penyusunan perencanaan yang terjadi pada tahun 2025 pada tujuan dan sasaran strategis kecamatan, hal ini juga membuat terjadinya perubahan penyusunan dokumen Renja Kecamatan sebagaimana ditampilkan pada tabel diatas. Renja Awal Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Periode Tahun 2021-2026 kemudian Renja Perubahan Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Periode Tahun 2025-2029.

2.5 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan

Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Camat IV Koto Aua Malintang dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Keputusan Camat tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun 2025 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan IV Koto Aua Malintang akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja 2021-2026 dengan 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Renstra Kec. IV Koto Aua Malintang Tahun 2021-2026</i>			
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	100%
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	85
3.	Meningkatkan persentase masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%
4.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70.01 (BB)
<i>Renstra Kec. IV Koto Aua Malintang Tahun 2025-2029</i>			
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan	100%

	pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	
2.	Meningkatkan peranserta masyarakat terhadap proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah desa	75%
3.	Meningkatnya Tranprantasi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	(70,75)

Dalam rangka penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 mengingat adanya transisi perencanaan perangkat daerah, maka pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan I sampai dengan triwulan III didasarkan pada Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 dan selanjutnya pada Triwulan IV dilakukan penyesuaian perjanjian Kinerja berdasarkan pada Renstra Kecamatan tahun 2025-2029 (sebagaimana tabel diatas).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJAPEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

Kecamatan IV Koto Aua Malintang telah merealisasikan berbagai target- target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja kecamatan IV Koto Aua Malintang selama tahun 2025. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

a. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kelapa LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran Dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
85 ke atas	Sangat Berhasil
$70 < x < 85$	Berhasil
$55 < x < 70$	Cukup Berhasil
$x < 55$	Kurang Berhasil

b. Capaian Kinerja Kantor Camat IV Koto Aua Malintang

Capaian kinerja Kantor Camat IV Koto Aua Malintang tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Kantor Camat IV Koto Aua Malintang selama tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang berdasarkan PK Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)	Interpretasi
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat Kecamatan	100%	100 %	100	Sangat Berhasil

2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	85	85	100 %	Sangat Berhasil
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	100 %	100 %	Sangat Berhasil
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70.01 (BB)	69,25	98	Cukup Berhasil

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2025 terealisasi dengan baik hingga triwulan ketiga. Sedangkan pada triwulan keempat tahun 2025 terjadi transisi penyusunan perencanaan akibat perubahan periode kepemimpinan di Kabupaten Padang Pariaman sehingga terjadi perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan IV Koto
Aua Malintang berdasarkan PK Perubahan Tahun 2025

Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)	Interpretasi
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat Kecamatan	100 %	100 %	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah	75 %	100 %	100	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,75	69,25	98, 91	cukup Berhasil

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun 2025 dapat terealisasi sesuai dengan target. Hal ini dapat dilihat sasaran srategis yang mendapat kategori Berhasil.

Target dan sasaran tahun 2025 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian sasaran dan indikator kinerja oleh pemerintah daerah.

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2021 sampai dengan 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Interpretasi
								Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	%	93	94	100	100%	100	100	100%	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Nilai	100%	100%	100%	B (78,06)	(85,00)	85	100%	Sangat Berhasil
3	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Sangat berhasil
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	B	B	BB (72,60)	BB (70,01)	BB (70,01)	BB (69,25)	98,80%	Cukup Berhasil

Tabel diatas merupakan penjabaran dari perbandingan realisasi capaian kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2025 dimana dokumen tersebut berpatokan pada dokumen Renstra Kecamatan Periode Tahun 2021-2026.

Berikut ini dijabarkan pula tabel perbandingan realisasi capaian kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang dari tahun 2021 sampai dengan 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Interpretasi
								Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat Kecamatan	%	93	94	100	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat desa terhadap Pembangunan daerah	Nilai	-	-	-	100%	75%	100%	100%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	B	B	BB (72,60)	BB (70,10)	(B) (70,75)	B (69,25)	98,91%	cukup Berhasil

Jika dilihat dari kedua tabel diatas, realisasi kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukan dengan hasil interpretasi pada kategori Berhasil Untuk mengetahui perbandingan target dan realisasi sasaran dan indikator Kecamatan IV Koto Aua Malintang dengan target yang ada dalam dokumen Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra						Realisasi Capaian Kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	%	80 %	85%	90%	95%	100%	100%	93%	94%	100%	100%	100%	-
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Nilai	100 %	100%	100%	B (78,00)	B (85)	85	100%	100%	100%	B (78,06)	85	-
3	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	-	-	-	95%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-
4	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	BB (70,01)	BB (70,01)	BB (70,75)	B	B	BB (72,60)	BB (70,10)	BB (69,25)	-

Tabel di atas merupakan penjabaran target dan realisasi dari sasaran strategis tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan dokumen Renstra Periode Tahun 2021-2026.

Berikut ini dapat dilihat pula target dan realisasi dari sasaran strategis tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan dokumen Renstra Periode Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra						Realisasi Capaian Kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	%	-	-	-	-	100%	100%	93%	100	100%	100%	100%	-
2	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah	%	-	-	-	-	75%	75%	-	-	-	100%	100%	-
3	Meningkatnya Tranprantasi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	-	B (70,75)	B (70,75)	B	B	BB (72,60)	BB (70,10)	BB (69,25)	-

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sasaran dan target indikator kinerja telah disesuaikan dengan dokumen Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025-2029, sehingga target indikator pada tabel 3.4.b hanya bisa ditampilkan mulai tahun 2025 saja.

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi sasaran srategis teralisasi sesuai target. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang terealisasi dari tahun ke tahun terus meningkat.

Sasaran dan indikator kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang dari 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat terealisasi sesuai dengan target indikator dengan rata rata persentase interpretasi capaian “sangat Berhasil”.

I. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025 BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2021-2026

Capaian kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada bagian ini akan diuraikan analisis dan evaluasi capaian kinerja kecamatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan sebagai parameter keberhasilan dalam mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021-2026. Berikut ini uraian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2021-2026 sebagai berikut :



SASARAN 1 **Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan**

Sasaran strategis ini terdapat pada kedua renstra yang mana pada Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2021-2026 berbunyi **“Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan”** dan pada Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025-2029 berbunyi **“Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum”**. Meskipun demikian kedua sasaran tersebut sama sekali tidak merubah tujuan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman itu sendiri.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan merupakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi tanggungjawab kecamatan dalam wilayah kerja dan kewenangannya. Tugas ini mencakup berbagai fungsi seperti penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Pelaksanaan pelayanan publik yang cepat dan efisien, pengoordinasian kegiatan pemerintahan desa dan pelaksanaan kegiatan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan lain serta penyelenggaraan urusan pemerintahan umum diwilayah kecamatan melalui seksi ketentraman

dan ketertiban, seksi pelayanan umum, seksi kesejahteraan rakyat serta seksi pemerintahan.

Adapun formulasi pengukuran capaian realisasi indikator kinerja yang dipakai antara lain :

Formulasi
Pengukuran

=

Jumlah
Umum
Kecamatan

Penyelenggaraan
yang
ditingkat

Tugas

X

Jumlah
Umum
Kecamatan
Keseluruhan

Penyelenggaraan
ditingkat
Kecamatan
secara
Keseluruhan

Tugas

100%

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diatas dapat dilihat dari capaian realisasi indikator sebagaimana berikut ini :

1) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat Kecamatan IV Koto Aua Malintang:

Tabel. 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran Strategis 1 Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	entase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100	100	Sangat Berhasil

Sedangkan untuk perbandingan target dan realisasi IKU sasaran 1 Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel. 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran Strategis 1 Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	entase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100	100	Sangat Berhasil

Dari kedua tabel diatas, baik itu berdasarkan Renstra 2021-2026 maupun Renstra 2025-2029 secara target dan realisasi tidak berubah, yaitu sebesar 95% sehingga capaian kinerja tahun 2025 pada sasaran strategis 1

adalah 100% dengan interpretasi “Berhasil.” Namun perbedaannya terdapat pada sasaran strategis dimana terjadi penyesuaian sasaran strategis pada renstra 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi kepemimpinannyang baru.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berikut ini perbandingan target renstra 2021-2026 dengan capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel. 3.10
Perbandingan Target dan Realisasi IKU terhadap Sasaran Strategis 1
Tahun 2024 dan Tahun 2025

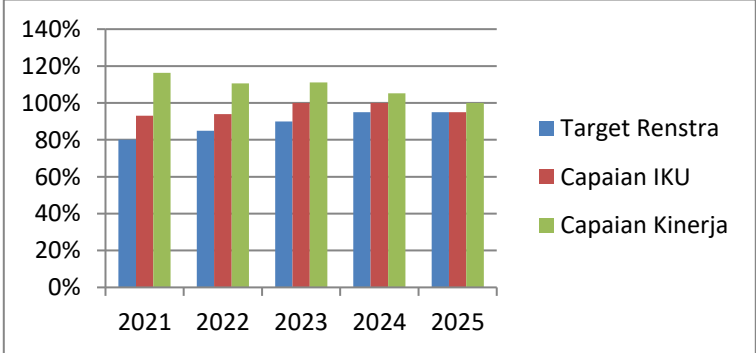
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2025 sama dengan Tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini terjadi karena pengetatan anggaran yang tersedia di kecamatan. Meskipun demikian, setiap rencana kerja yang telah disusun tetap dilaksanakan dengan baik dan tidak mengurangi kinerja kegiatan yang ada pada kecamatan itu sendiri.

3) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah Kecamatan

Perbandingan target pada Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2021-2026 dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2021 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10.a
Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Renstra 2021-2026

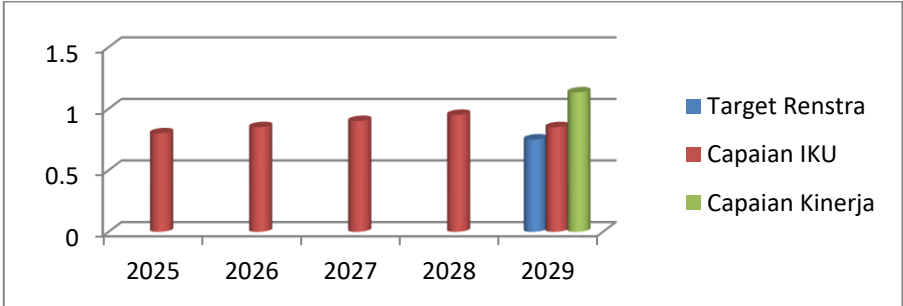


Tahun	Target Renstra	Realisasi/ Capaian IKU	Capaian Kinerja
2021	80%	93%	116%
2022	85%	94%	111%
2023	90%	100%	111%
2024	95%	100%	105%
2025	100%	100%	100%

Tabel diatas menggambarkan perbandingan antara target renstra tahun 2021-2026 dengan realisasi IKU Kecamatan tahun 2021 sampai 2025 sehingga diperoleh capaian kinerja dari tahun 2021 sampai tahun 2025.

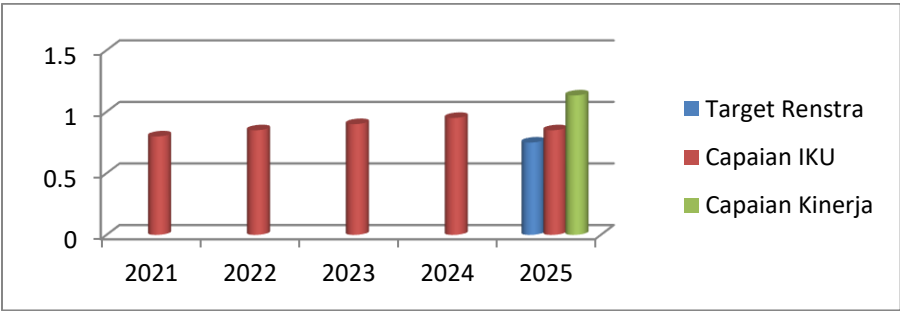
Untuk Renstra 2025-2029, hanya dapat dijabarkan capaian pada tahun 2025 saja karena target renstra dan IKU Kecamatan tahun 2025-2029 dimulai pada tahun 2025. Terdapat persamaan capaian kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun 2025 berdasarkan renstra 2021-2026 dan renstra 2025-2029 sebesar 100%. Hal ini karena target dan capaian IKU pada kedua periode adalah sebesar target 100% dan realisasi 100%.

Tabel 3.10.b
Perbandingan Realisasi/ Capaian IKU Sasaran Srategis 1
Dengan Target Renstra Tahun 2025-2029



Tahun	Target Renstra	Realisasi/ Capaian IKU	Capaian Kinerja
2025	100%	100%	100%
2026	100%		
2027	100%		
2028	100%		
2029	100%		

Tabel diatas hanya bisa menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2025 sebagaimana terlihat pada bagan dimaksud. Hal ini disebabkan karena dokumen renstra yang dipakai sebagai pembanding adalah Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun periode 2025-2029.



Dari tabel diatas dijabarkan bahwa kinerja/ capaian Indikator Kinerja Utama terealisasi dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan perolehan capaian sebesar/mendekati 100% setiap tahunnya dengan predikat kinerja “Berhasil”. Hal tersebut selaras dengan persentase capaian kinerja yang melewati rata-rata 100%. Meskipun secara capaian kinerja dari tahun ke tahun terus mengalami sedikit penurunan, akan tetapi setiap target selalu terealisasi dengan baik demi terwujudnya visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi capaian realisasi dimaksud diantaranya karena adanya pengetatan anggaran akibat dari efisiensi anggaran yang terjadi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten. Hal ini menyebabkan kecamatan hanya bisa melaksanakan tugas-tugas pokok sengan ruang gerak dan anggaran yang sangat terbatas demi kelancaran pemerintahan kecamatan yang sedang berjalan.

4) Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Adapun beberapa faktor penentu keberhasilan kinerja yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah :

- 1. Terjalannya kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah nagari, terus bersinergi dengan pihak kepolisian, TNI/Polri dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat kecamatan ditemukan beberapa kendala, yaitu :

- 1. Terbatasnya pagu anggaran serta pengetatan pencairan anggaran
- 2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- 3. Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidangnya.

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut ini perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran tahun 2025 :

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran Sratgis 1 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Anggaran			Efisiensi	% Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran Rp	Realisasi Rp	% Penyerapan Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%	100%	100	5.127.000,00	2.590.000,00	0	0	0

Indikator Kinerja “Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan” terdapat pada renstra 2021-2026 dan renstra 2025-2029 berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp 5.127.000,- dari realisasi anggaran sebesar Rp2.590.000,- atas target Rp5.127.000,- atau sebesar 50, 51% penyerapan anggaran.

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	100% - 100% = 0%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	100% - 50,51% = 49%
Total Efisiensi	:	0% + 49% = 49%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **49 %** dengan capaian realisasi anggaran sebesar 90,68%.

Dalam menunjang capaian kinerja ini, Kecamatan menganggarkan pembiayaan sebesar Rp10.572.500,- pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan realisasi anggaran Rp9.434.100,- atau sebesar 89,23%.

Pada program koordinasi, ketentraman dan ketertiban umum, dari anggaran Rp 710.000,- terealisasi sebesar Rp 710.000,- dengan persentase realisasi anggaran 100%. Sebesar anggaran Rp 23.250.000,- pada program

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat direalisasikan sebesar Rp 16.967.000,- atau sebesar 72.97%. Begitu pula dengan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan persentase realisasi anggaran 100% dengan penggunaan anggaran Rp 5.477.000,-. Dari keempat anggaran program yang tersedia untuk mendukung capaian kinerja ini, maka diperoleh rata-rata penyerapan anggaran sebesar 62.43%.

Persentase efisiensi secara teori sudah baik untuk tahun ini, dimana efisiensi kinerja 0% dan Efisiensi Anggaran 80% sehingga total efisiensi pada 2025 adalah sebesar 80%, meskipun nilai efisiensi tahun ini terbilang rendah, namun dengan keadaan perekonomian dan kondisi anggaran saat ini dapat di asumsikan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2025 secara umum sudah sangat efisien.

Sebagaimana dijelaskan diatas, berikut dijabarkan program dan kegiatan pendukung sasaran 1 yaitu :

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Salah satu upaya yang dilakukan agar indikator kinerja dapat terealisasi dengan baik diantaranya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat kecamatan. Berikut ini Program dan Kegiatan pendukung sasaran 1 yaitu :

Tabel 3.12
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1 Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
2.	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan urusan Umum sesuai penugasan kepala daerah	100%
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%

a. Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum guna mendukung sasaran srategis 1 (satu), Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan IV Koto Aua Malintang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi

dan dilaporkan yang melibatkan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan IV Koto Aua Malintang meliputi Kapolsek, Danramil, Kepala KUA, Kepala Puskesmas.

Kegiatan ini terlaksana dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan IV Koto Aua Malintang serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang saling bersinergi dalam penanganan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di Kecamatan IV Koto Aua Malintang. Upaya yang dilakukan antara lain dengan :

- 1) Meningkatkan sinergitas dengan pihak kepolisian terkait koordinasi dan monitoring penegakan kantrantibmas diwilayah kecamatan.
- 2) Fasilitasi dan penanganan permasalahan sengketa yang terjadi dalam masyarakat
- 3) Fasilitasi masyarakat terdampak bencana dalam upaya pemberian bantuan dan santunan kepada masyarakat terdampak bencana
- 4) Pelaksanaan monitoring pasca kejadian bencana alam seperti :
 - 1. Monitoring penanganan bencana alam
 - 2. Monitoring penanganan kebakaran rumah penduduk
 - 3. Monitoring penanganan korban angin puting beliung yang menyebabkan rusaknya fasilitas umum dan beberapa rumah warga tertimpa pohon.

Berikut ini realisasi capaian kinerja pada kegiatan ketentraman dan ketertiban umum :

Tabel 3.13
Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Sub Kegiatan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)
		Satuan	Target	Realisasi	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan IV Koto Aua Malintang dapat terealisasi sesuai dengan target indikator sebanyak 12 laporan dengan capaian kinerja 100%. Adapun beberapa dokumentasi kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Penanganan Kantrantibmas



1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pada program ini jumlah pelaksanaan hari besar Nasional dilakukan 1 (Satu) Kegiatan yaitu Upacara 17 Agustus 2025 yang dilaksanakan di Lapangan Nagari III Koto Aua Malintang utara Kecamatan IV Koto Aua Malintang.

Tabel 3.14
Realisasi kinerja kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	80	80	Orang

Pada program ini berjalan dengan lancar yang mana kegiatan ini dilakukan bersama dengan panitia Peringatan Hari Ulang Tahun RI ke 80 di Kecamatan IV Koto Aua Malintang.

**Dokumentasi Kegiatan
Pelaksanaan HUT RI ke 80 Tahun 2025**



Sasaran 2:
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan Sasaran 2 (dua) yang terdapat pada renstra 2021-2026. Sasaran ini memuat upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan IV Koto Aua Malintang. Pelayanan publik ini menjadi salah satu sasaran yang penting bagi Kecamatan IV Koto Aua Malintang dalam mencapai mencapai sasaran RPJMD tahun 2021-2026, yaitu Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.

Dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat diwilayah Kecamatan IV Koto Aua Malintang, telah dilaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025. Survey ini mengukur beberapa unsur, yaitu :

1. Persyaratan : kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan yang diberikan.

- 2. Prosedur : kemudahan prosedur pelayanan yang diterima masyarakat.
- 3. Waktu Pelayanan : rentang waktu pelayanan yang diterima masyarakat.
- 4. Biaya Tarif : tingkat kewajaran biaya pelayanan. Masyarakat akan memerlukan tambahan biaya untuk transportasi perjalanan ke unit pelayanan jika waktu pelayanan dan prosedur pelayanan yang diterima masyarakat berbelit-belit.
- 5. Jenis Pelayanan : kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil pelayanan yang diberikan.
- 6. Kompetensi Pelaksana : kompetensi/ kemampuan petugas pelayanan.
- 7. Perilaku Pelaksana : tingkat kesopanan petugas pelayanan yang diterima masyarakat.
- 8. Sarana dan Prasarana : kualitas sarana dan prasarana yang diterima masyarakat.
- 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : tingkat pengelolaan pengaduan, saran dan masukan yang ditindaklanjuti.

Untuk interpretasi nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu antara 25-100 dengan hasil Pengukura penilaian dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.15
Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan
25,00 – 64,99	D
65,00 – 76,60	C
76,61 – 88,30	B
88,31 – 100,00	A

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun Anggaran 2025 memperoleh Nilai Interval Konversi (NIK) sebesar 80,00. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diatas dapat dilihat dari capaian realisasi indikator sebagaimana berikut ini :

1) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025

Berikut ini adalah realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025 berdasarkan renstra 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel. 3.16
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran Srategis 2 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Indeks	B (85,00)	B (85,00)	100	Sangat Berhasil

Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan terealisasi dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi 85,00 pada prediket nilai “B” dengan interpretasi “berhasil”.

2) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan capaian kinerja pada sasaran srategis 2 pada tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Capaian IKU terhadap Sasaran Srategis 2
Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Interpretasi	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	N/A	B 78,00)	B 78,06)	100%	Sangat Berhasil	B 85,00)	B (85,00)	100%	Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, persentase capaian kinerja pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan (IKM) dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang terealisasi sesuai target.

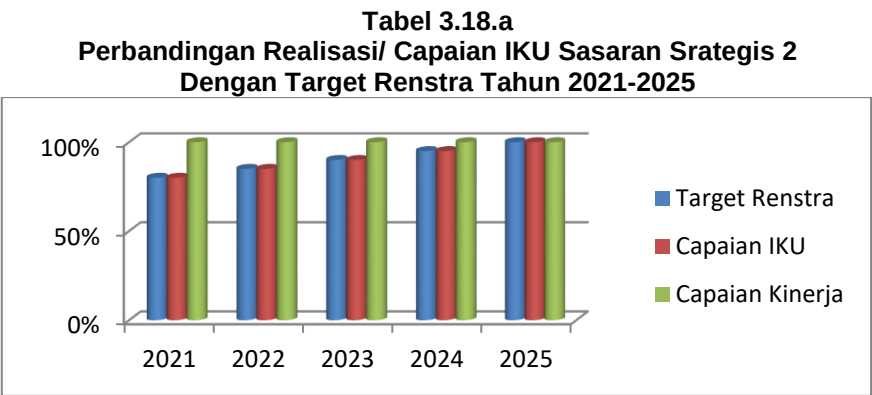
3) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025
dengan Target Jangka Menengah Kecamatan

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Capaian IKU sasaran srategis 2
Dengan Target Renstra Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	Target Renstra (Tahun)					Realisasi Kinerja (Tahun)					% Capaian Kinerja (Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	100%	100%	100%	B (78,00)	B 75	100%	100%	100%	B (78,06)	B (85,00)	100%	100%	100%	100%	85%

Tabel diatas merupakan perbandingan target pada Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2021 sampai tahun 2025, dapat dilihat bahwa kinerja kecamatan pada sasaran ini dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dari persentase capaian kinerja dari tahun 2021 sampai tahun 2025 mengalami peningkatan dengan interpretasi “Berhasil”.

Untuk perbandingan target pada Renstra kecamatan Tahun 2021-2026 dengan realisasi capaian IKU tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tahun	Target Renstra	Realisasi/ Capaian IKU	Capaian Kinerja
2021	75%	75%	100%
2022	75%	75%	100%
2023	75%	75%	100%
2024	75%	75%	100%
2025	85%	85%	100%

Tabel diatas menggambarkan perbandingan antara target indikator kinerja yang terdapat pada dokumen Renstra kecamatan dengan realisasi kinerja yang dicapai oleh kecamatan, sehingga dapat disimpulkan persentase capaian kinerja dari masing-masing tahun. Adapun target kinerja yang dipakai pada tabel diatas didasarkan pada dokumen Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Periode Tahun 2021-2026.

4) Analisis Faktor Pendukung/ Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan IV Koto Aua Malintang yang mencapai 80,00 pada tahun 2025 tentunya memiliki faktor pendukung yang turut mempengaruhi capaian tersebut. Berikut adalah faktor-faktor yang mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat diwilayah Kecamatan IV Koto Aua Malintang:

1. Perencanaan yang tepat: tepat waktu dan tepat sasaran serta komunikasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat.
2. Adanya penanaman kesadaran melayani dengan ikhlas.
3. Memiliki SDM yang mempunyai kualitas dan kuantitas sesuai dengan bidangnya.
4. Intiensi arahan Pimpinan terhadap pengampu kegiatan.

Selain faktor pendukung, dilapangan pasti terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan indikator. Adapun faktor penghambat dalam mencapai sasaran strategis 2 adalah :

1. Keterbatasan jumlah SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas di bidangnya.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pada pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat.

Meskipun angka IKM ini sudah menunjukkan hasil yang positif, terus meningkatkan serta mengoptimalkan faktor-faktor pendukung akan lebih memperkuat upaya pemerintah kabupaten dalam meningkatkan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman khususnya Kecamatan IV Koto Aua Malintang di masa depan.

Adapun strategi serta upaya untuk perbaikan kinerja kedepan antara lain :

1. Mengidentifikasi permasalahan yang ada sekarang dan membuat rencana perbaikan dan rencana tindak lanjut
2. Menyesuaikan dengan situasi serta kondisi real dilapangan, sehingga program dapat dicapai dengan baik, efektif dan efisien.

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan indikator dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut ini perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran sasaran srategis 2 pada tahun 2025 :

Tabel 3.19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Pada Sasaran Srategis 2 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Penyerapan Anggaran (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Kecamatan	B 85,00)	B 85,00)	100	10.572.500	9.434.100	89,23	1.138.400	10,77

Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan” dapat tercapai dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 89,23% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp1.138.400,- .

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	100% - 100% = 0%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	100% - 89,23% = 10,77%
Total Efisiensi	:	0% + 10,77% = 10,77%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** sebesar **10,77%** dengan capaian kinerja “Berhasil”

Dalam menunjang capaian kinerja ini, Kecamatan menganggarkan pembiayaan sebesar Rp10.572.500,- pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini dijalankan dalam 2 (dua) kegiatan yang diampu oleh kepala seksi yang berbeda yakni kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 86,59% dan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan persentase realisasi anggaran sebesar 96,98%. Dari pelaksanaan kedua kegiatan dimaksud, diperoleh rata-rata penyerapan anggaran sebesar 89,23%.

6) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan Persentase Indeks Kepuasan masyarakat Layanan Kecamatan, Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pendukung sasaran srategis 2 antara lain :

Tabel 3.20
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2

Program	Kegiatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Salah satu upaya yang dilakukan agar indikator kinerja dapat terealisasi dengan baik diantaranya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran “peningkatan kualitas pelayanan publik” ditingkat kecamatan antara lain :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, untuk mendukung kegiatan ini terdapat pada sub kegiatan pendukung koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait serta peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

A. koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

Sub kegiatan ini pada tahun 2025 dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat keagamaan, seperti pelaksanaan safari ramadhan, wirid bulanan Tingkat Kecamatan IV Koto Aua Malintang serta kegiatan lain bersifat keagamaan yang dilaksanakan oleh instansi terkait,

organisasi masyarakat dan/atau masyarakat. Selain di bidang keagamaan, sub-kegiatan ini juga ditujukan untuk mendukung kelompok kepemudaan atau generasi muda dalam menyalurkan hobi dan skill nya di bidang olahraga.

Seperti yang kita tahu, saat ini ada banyak cabang olahraga yang diminati oleh kalangan muda, terutama pemuda di IV Koto Aua Malintang seperti sepak bola dsb. Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan :

Gambar Kegiatan Keagamaan



Dokumentasi kegiatan safari ramadhan dan wirid bulanan tingkat Kecamatan iv koto Aua Malintang

B. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Pelaksanaan kegiatannya kali ini ditujukan pada bidang sosial dan kesehatan masyarakat diantaranya pelaksanaan pembinaan UKS ke sekolah se-Kecamatan Ulakan Tapakis, fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait perihal pemberian bantuan sosial seperti fasilitasi bantuan RTLH dan bantuan lain bersama BAZNAS, fasilitasi KIS dan bantuan pengentasan kemiskinan lain bersama DinsosP3A serta kegiatan sosial lainnya.

Dari pelaksanaan dua sub-kegiatan pada kegiatan ini, dapat diketahui capaian realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.21
Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1	1	Laporan

2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1	1	Dokumen
---	--	---	---	---------

Dapat diketahui bahwa capaian realisasi kinerja dari masing-masing sub-kegiatan terealisasi sesuai dengan target sebanyak masing-masing 1 laporan dan 1 dokumen.

Berikut ini dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan:

Gambar
Kegiatan Sosial dan Kesehatan Masyarakat



2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjalankan peran serta pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat baik jasa maupun layanan. Untuk itu, Kecamatan IV Koto Aua Malintang sebagai pemberi layanan kepada masyarakat dirasa perlu mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Dan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Survey dilaksanakan dengan responden adalah masyarakat (pengguna layanan) diwilayah Kecamatan IV Koto Aua Malintang dan/atau masyarakat yang memiliki kepentingan administrasi diwilayah Kecamatan IV Koto Aua Malintang. Survey dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan IV Koto Aua Malintang di Tahun 2025. Dari survey yang telah dilaksnaakan, diperoleh **Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai 80,00 dengan kategori Baik**

(B). Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan juga dibutuhkan sarapa dan prasarana yang baik.

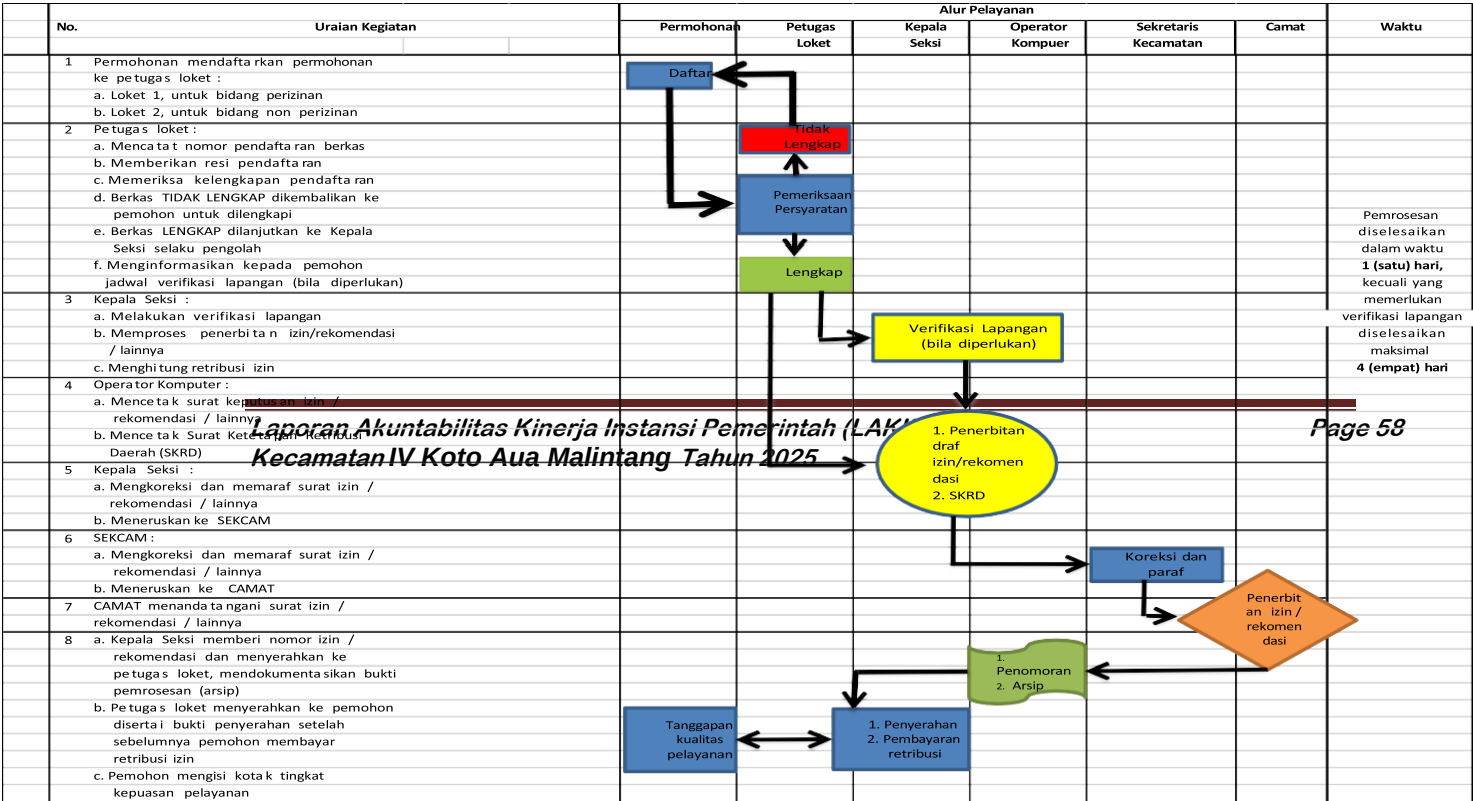
Dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan IV Koto Aua Malintang, telah dilaksanakan fasilitasi dan rekomandasi serta konsultasi dengan pihak/instansi terkait sarana dan prasarana di kecamatan yang membutuhkan perhatian khusus. Aparatur yang berdisiplin dan ramah dalam melayani sangat menentukan kualitas pelayanan. Selain itu juga ditunjang dengan prosedur dan standar pelayanan yang jelas.

Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemudahan akses pelayanan melalui sarana dan prasarana yang baik. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain :

- 1. Rekomendasi perbaikan jembatan yang terputus akibat bencana alam banjir.
- 2. Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai buruknya akses jalan di beberapa wilayah di kecamatan.
- 3. Koordinasi dengan instansi terkait perihal sarana dan prasarana jalan (traffic light dan lampu jalan) yang dalam kondisi rusak.
- 4. Koordinasi dengan pihak terkait mengenai regulasi dan pengolahan sampah di pasar pauh kamar.
- 5. Koordinasi dengan nagari mengenai drainase di beberapa nagari.

Dalam mewujudkan motto Pelayanan “**TERBAIK**” (TEpat waktu, Ramah, bebas pungli, Inovatif dan Kesempurnaan), Kecamatan Nan Sabaris bekerja sesuai denga prosedur pelayanan dan standar pelayanan yang jelas. Berikut ini standar operasional pelayanan yang telah dijalankan di Kantor Camat IV Koto Aua Malintang, yaitu

Gambar 3.5
SOP Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)



Dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diketahui capaian realisasi kinerja sub-kegiatan sebagaimana berikut :

Tabel 3.22
Realisasi Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	1	1	Dokumen

dapat dilihat bahwa capaian realisasi kinerja pada sub-kegiatan ini terealisasi sesuai dengan target sebanyak 1 dokumen terealisasi.

Faktor faktor keberhasilan dari program diatas dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan IV Koto Aua Malintang serta Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan secara maksimal terhadap sekolah-sekolah.
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan UKS
- c. Memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan bantuan jaminan kesehatan dan program pengentasan kemiskinan lainnya
- d. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik
- f. Tersedianya alur pelayanan publik yang jelas di kecamatan
- g. Menyediakan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan yang dberikan oleh Kecamatan.

Membuat kotak kepuasan pelayanan dan saran yang dapat dinilai di tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di Kecamatan.



Sasaran Strategis 3

Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam Proses Pembangunan

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu sasaran srategis para RPJMD 2021-2026 yang menunjang tercapainya misi 5 yaitu: “yaitu mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”. Adapun indikator yang yang digunakan adalah: persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah. Disebabkan tahun 2025 ini merupakan tahun transisi perencanaan, sasaran strategis ini juga mendukung visi dan misi pembangunan kabupaten sebagaimana terdapat dalam RPJMD 2025-2029 dengan indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah.

1) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025**

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, Kecamatan Ulakan Tapakis dalam bidang pemberdayaan masyarakat bersama dengan stakeholder terkait telah bersinergi melakukan berbagai upaya ditahun 2025. Diantaranya dengan meningkatkan persentase partisipasi masyarakat nagari dalam pembangunan daerah.

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah di Kecamatan IV Koto Aua Malintang:

Tabel 3.23
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran III Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	Capaian kinerja	Interpretasi
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100	100	100	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja “Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah” terealisasi dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang mencapai 100% sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pada sasaran 3 “Berhasil”.

Ditahun 2025, sasaran ini kembali ditetapkan sebagai IKU pada renstra 2025-2029 dengan perbandingan target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.24
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran 3 pada Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	Capaian kinerja	Interpretasi
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	75	100	133	Sangat Berhasil

Pada tahun 2025 dalam renstra 2025-2029, ditetapkan menjadi IKU Kecamatan IV Koto Aua Malintang target sebesar 75%. Target ini lebih rendah dibandingkan target renstra 2021-2026 untuk tahun 2025 yakni sebesar 100%. Penurunan target ini dianggap perlu mengingat tahun 2025 ini merupakan tahun awal renstra 2025-2029 sekaligus menjadi titik awal (*baseline*) perencanaan yang kokoh sehingga dapat meningkatkan target kinerja dari tahun ke tahun.

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan IV Koto Aua Malintang berhasil dalam melaksanakan indikator kinerja tahun 2025 sebagaimana terlihat dari capaian kinerjanya dengan kategori cu Berhasil”. Meskipun kenaikan realisasi masih belum maksimal, tetapi realisasi kinerja ini menghasilkan capaian kinerja sebesar 106,6%.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berikut ini perbandingan target dan realisasi persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah di Kecamatan IV Koto aua Malintang pada tahun 2024 dengan tahun 2025 berdasarkan renstra 2021-2026 sebagai berikut :

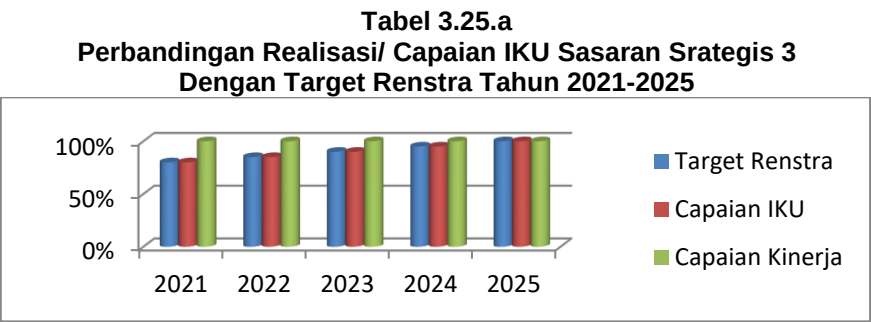
Tabel 3.25
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 3
Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100	85	100	75	100	133	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja pada sasaran srategis 3 (tiga) pada tahun 2024 dan tahun 2025 terealisasi sesuai dengan target pada masing-masing tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada sasaran ini terlaksana dengan baik dari tahun ke tahun.

3) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Jangka Menengah Kecamatan

Untuk perbandingan target pada Renstra kecamatan Tahun 2021-2026 dengan realisasi capaian IKU tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



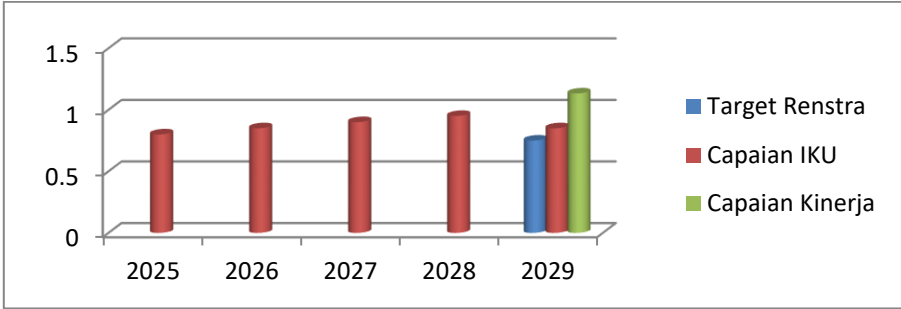
Tahun	Target Renstra	Realisasi/ Capaian IKU	Capaian Kinerja
2021	75%	75%	100%
2022	75%	75%	100%
2023	75%	75%	100%
2024	75%	75%	100%
2025	100%	100%	100%

Tabel diatas menggambarkan perbandingan antara target indikator kinerja yang terdapat pada dokumen Renstra kecamatan dengan realisasi kinerja yang dicapai oleh kecamatan, sehingga dapat disimpulkan persentase capaian kinerja dari masing-masing tahun. Adapun target kinerja yang dipakai pada tabel diatas didasarkan pada dokumen Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Periode Tahun 2021-2026.

Secara umum, tabel diatas menunjukan persentase capaian kinerja “persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah” pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 bertahan dengan capaian 100%. Artinya dari tahun ke tahun, pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang sasaran sstrategis ini senantiasa dijalankan dengan baik dan sesuai dtarget yang telah ditentukan.

Pada tahun 2025 ini merupakan tahun transisi penyesuaian dokumen perencanaan, berikut ini dijabarkan pula perbandingan dengan target renstra periode tahun 2025-2029 yaitu :

Tabel 3.25.b
Perbandingan Realisasi/ Capaian IKU Sasaran Srategis 3
Dengan Target Renstra Tahun 2025-2029



Tahun	Target Renstra	Realisasi/ Capaian IKU	Capaian Kinerja
2025	100%	100%	100%
2026	100%	-	-
2027	100%	-	-
2029	100%	-	-
2029	100%	-	-

Tabel diatas hanya bisa menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2025 sebagaimana terlihat pada bagan dimaksud. Hal ini disebabkan karena dokumen renstra yang dipakai sebagai pembanding adalah Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun periode 2025-2029.

Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat kecamatan dalam mewujudkan sasaran dimaksud antara lain :

4) Analisis Faktor Pendukung keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Solusi Alternatif

Faktor pendukung dalam capaian sasaran srategis 3 ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari rembuk Korong untuk menjaring aspirasi Masyarakat, berlanjut ke Musrenbang Nagari hingga ke Musrenbang Kecamatan. Sehingga peran masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan musrenbang ini sangatlah penting supaya aspirasi dapat tersampaikan dengan baik.
2. Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dilakukan mulai dari tingkat nagari, kecamatan,kabupaten hingga provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM PKK dan memastikan bahwa program-program PKK dapat dilaksanakn

dengan efektif dan efisien. Untuk memastikan hal tersebut, perlu dukungan dari berbagai pihak diantaranya Pemerintah Kabupaten dan kecamatan dalam hal ini TP-PKK Kabupaten dan Kecamatan, Instansi/dinas terkait yang dapat ikut berkolaborasi dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terutama perempuan.

Faktor penghambat dalam mewujudkan sasaran srategis 3 adalah sebagai berikut :

- 1. Sasaran ini belum bisa terealisasi sempurna karena masih ada beberapa tupoksi dalam kegiatan pemberdayaan ini yang belum efektif pelaksanaannya dilapangan, seperti pembinaan dan fasilitasi UMKM di nagari masih terhambat minimnya penganggaran yang tersedia di kecamatan
- 2. Minimnya dana pendukung pelaksanaan/realisasi Kegiatan yang telah di usung.
- 3. Dari masing masing nagari kita hanya mengakomodir untuk menjadi priorotas sangat minim yakni satu bidang fisik, satu bidang pemberdayaan dan satu bidang kebudayaan. Hal ini membuat masih banyak antrian usulan yang belum bisa direalisasikan dalam tahun ini.

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan indikator dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut ini perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi peyerapan anggaran sasaran srategis 2 pada tahun 2025 :

Tabel 3.26
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Pada Sasaran Srategis 3 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Penyerapan Anggaran (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Renstra 2021-2026									
1	Meningkatkan peranserta masyarakat terhadap proses	100%	100%	100%	13.182.000	11.887.600	90,18	1.294.400	9,82

	pembangunan								
Renstra 2025-2029									
1	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	75%	100%	133%	13.182.000	11.887.600	90,18	1.294.400	23,12

Pada sasaran “meningkatkan peran serta masyarakat terhadap proses pembangunan” berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Periode Tahun 2021-2026 dapat tercapai dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 90,18% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp1.294.400,- .

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	100% - 100% = 0%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	100% - 90,18% = 9,82%
Total Efisiensi	:	0% + 9,82% = 9,82%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **9,82%** dengan capaian kinerja “Berhasil”. Sedangkan pada sasaran yang sama namun mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Periode Tahun 2025-2029 dapat tercapai dengan capaian kinerja 113,3% dan capaian anggaran 90,18% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp1.294.400,- .

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	113,3% - 100% = 13,3%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	100% - 90,18% = 9,82%
Total Efisiensi	:	13,3% + 9,82% = 23,12%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **23,12%** dengan capaian kinerja “Sangat Berhasil”.

Dalam menunjang capaian kinerja ini, Kecamatan menganggarkan pembiayaan sebesar Rp13.182.000,- pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Program ini dijalankan dalam 2 (dua) sub-kegiatan yaitu pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tk. Kecamatan dan pelaksanaan pembinaan PKK dengan persentase realisasi anggaran masing-

masing sebesar 98,47% dan 84,71%. Dari pelaksanaan dua sub-kegiatan dimaksud, diperoleh rata-rata penyerapan anggaran sebesar 90,18%.

Pada sasaran ini terdapat perbedaan total efisiensi antara Capaian IKU 2021-2026 dengan Capaian IKU 2025-2029. Hal ini terjadi karena terjadi penyesuaian target pada IKU 2025-2029 dari target 100% disesuaikan kembali menjadi 75% yang menyebabkan terdapat perbedaan total efisiensi pada masing-masing periode renstra.

Pada Renstra periode tahun 2021-2026, target IKU sasaran ini sebesar 100% sehingga diperoleh efisiensi capaian kinerja 0% dan efisiensi penyerapan anggaran 9,82% sehingga total efisiensi pada sasaran strategis Renstra tahun periode 2021-2029 untuk tahun 2025 adalah sebesar 9,82%.

Sedangkan pada renstra periode tahun 2025-2029 mengalami penyesuaian target menjadi 75% sehingga terjadi perubahan total efisiensi, dimana Efisiensi Capaian Kinerja 13,3% dan Efisiensi Anggaran 9,82% sehingga total efisiensi pada 2025 adalah sebesar 23,12%.

6) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Sasaran strategis 3 (tiga) merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan terarah melalui partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan yang dimulai dari tingkat rembuk korong kemudian diusulkan ke tingkat nagari dan kecamatan agar dapat dimasukkan dalam prioritas pembangunan kabupaten. Hal ini bertujuan supaya pembangunan di setiap wilayah di Kabupaten Padang Pariaman tepat sasaran sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, pembangunan daerah juga dapat dipacu melalui peningkatan peranserta masyarakat khususnya perempuan dengan memberikan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK). Pembinaan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) adalah proses bimbingan dan pelatihan yang diberikan kepada kader dan anggota PKK untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam melaksanakan program-program PKK. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia.

Dalam menunjang peningkatan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub-kegiatan sebagaimana berikut :

Tabel 3.27
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3

Program	Kegiatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah kecamatan

1. **Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa**

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di Kecamatan IV Koto Aua Malintang adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di Kecamatan IV Koto Aua Malintang melibatkan seluruh *stake holder* pimpinan di Kecamatan IV Koto Aua Malintang yang terdiri dari 5 nagari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang rutin dilaksanakan setiap tahun, selain kegiatan musrenbang juga dilaksanakan kegiatan pembinaan organisasi PKK bagi seluruh Nagari-nagari yang ada di Kecamatan IV Koto Aua Malintang.

Beberapa dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

Gambar 3.6
Acara Musrenbang Kec. IV Koto Aua Malintang Tahun 2025



Gambar 3.7
Kegiatan PKK Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025

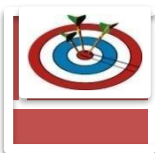


Dari pelaksanaan dua sub-kegiatan pada kegiatan ini, dapat diketahui capaian realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.28
Realisasi Kinerja Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	Satuan	
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	9	9	Lembaga Kemasyarakatan	100
2	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	1	1	Laporan	100

dapat dilihat bahwa capaian kinerja kegiatan ini berjalan sesuai dengan target, terlihat dari realisasi kedua sub kegiatan yang mencapai 100%.



Sasaran Srategis 4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran strategis ini masuk pada kedua renstra yang mana pada Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun 2021-2026 terdapat pada sasaran strategis 4 berbunyi “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**” dengan indikator kinerja “Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat”. Sedangkan pada Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun 2025-2029 terdapat pada sasaran strategis 3 yang berbunyi “**Meningkatnya Transprantasi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**” dengan indikator kinerja “Nilai AKIP Perangkat Daerah”.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang. Evaluasi akuntabilitas kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan

saran perbaikan yang diperlukan.

Berdasarkan surat Inspektur Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 74/LHE/INSP/2025 tanggal 21 Juli 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 diketahui bahwa Kecamatan IV Koto Aua Malintang memperoleh nilai 69,25 atau predikat “B”. Capaian ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2024. Berikut ini akan dijelaskan perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2025 :

1) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025

Berikut ini perbandingan target dan realisasi capaian IKU tahun 2025 :

Tabel 3.29
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 4 pada Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	Capaian kinerja	Interpretasi
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	B (70,01)	BB (69,25)	98,91%	Cukup Berhasil

Tabel diatas menggambarkan capaian kinerja kecamatan tahun 2025 berdasarkan Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2021-2026, terlihat bahwa indikator kinerja “Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat” terealisasi dengan total nilai sebesar 70,15 yang dikategorikan kedalam Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan predikat “BB” kategori Baik, dengan capaian 98,80% pada 2025 memastikan bahwa target-target yang ditetapkan pada periode renstra 2021-2026 telah mendekati titik optimal.

Disebabkan sasaran dan indikator ini kembali dalam Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025-2029 pada sasaran 3 sekaligus menjadi baseline (titik awal) perencanaan tahun periode 2025-2029, berikut ini perbandingan target dan realisasi capaian IKU tahun 2025 :

Tabel 3.30
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 4 pada Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	Capaian kinerja	Interpretasi
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (70,75)	BB (69,25)	97,87%	Cukup Berhasil

Dari tabel diatas terlihat bahwa meskipun ada penyesuaian kalimat sasaran dan indikator kinerja di masing-masing periode perencanaan., dengan target pada indikatornya yaitu 70,75 sehingga capaian kinerja indikator “Nilai AKIP Perangkat Daerah” Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebesar 95,75% atau sama seperti capaian kinerja berdasarkan renstra 2021-2026 diatas.

2) Perbandingan Target dan Realisasi capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada sasaran srategis 4 (empat) tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU
Sasaran Strategis 4 Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			nterprestasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	B (70,01)	BB (61)	87,13%	B (70,75)	BB (69,25)	97,87%	

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan capaian IKU sasaran strategis 4 (empat) pada tahun 2024 dan tahun 2025 berdasarkan renstra 2021-2026. Capaian kinerja tahun 2025 naik dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar % mengalami penurunan menjadi 86,21%, tetapi jika dilihat dari realisasi capaian IKU justru mengalami peningkatan dari tahun 2024 dengan bobot nilai 70,01 meningkat di tahun 2025 menjadi 70,75. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah kecamatan dalam menjaga kualitas akuntabilitas kinerja dan efektivitas birokrasi dan menjadi baseline yang kuat bagi perencanaan selanjutnya dalam renstra 2025-2029.

3) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

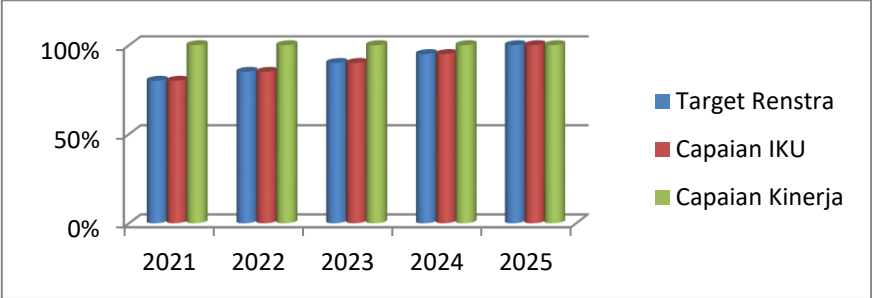
Tabel 3.32
Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi /Capaian IKU
Pada Sasaran Strategis 4 Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
penilaian evaluasi SAKIP	Nilai	B	B	B	B (70,01)	B (70,75)	B	B	B	B (61)	B (69,25)

dari Inspektorat											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

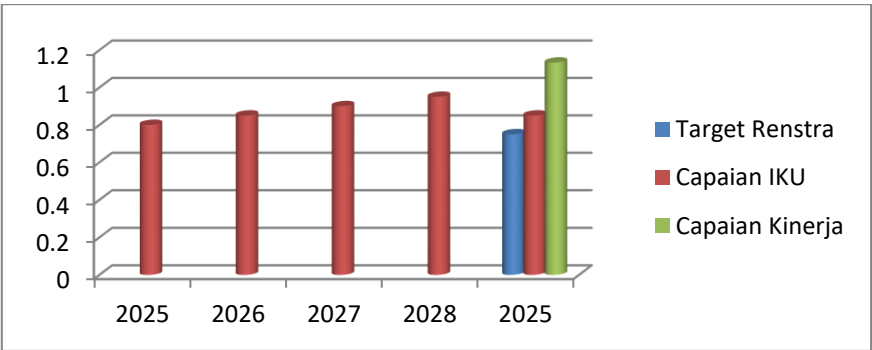
Berdasarkan Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2021-2026, terlihat dalam tabel diatas bahwa pemerintah kecamatan terus berusaha mempertahankan kualitas akuntabilitas kinerjanya. Hal ini terlihat dari “Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat” dari tahun 2021 sampai tahun 2025 selalu konsisten dan meningkatkan kualitas dokumen perencanaannya. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 terealisasi sesuai target dengan bobot angka “B” serta pada tahun 2023 melebihi taget menjadi “BB” dan terus konsisten mempertahankan kualitas perencanaannya sehingga memperoleh nilai bobot “BB” sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3.32.a
Perbandingan Realisasi/ Capaian IKU Sasaran Srategis 4
Dengan Target Renstra Tahun 2021-2025



Tahun	Target Renstra	Realisasi/ Capaian IKU	Capaian Kinerja
2021	B	B	100%
2022	B	B	100%
2023	B	B	100%
2024	70,01	61	87,13%
2025	70,75	69,25	97,87%

Tabel 3.32.b
Perbandingan Realisasi/ Capaian IKU Sasaran Srategis 4
Dengan Target Renstra Tahun 2025-2029



Tahun	Target Renstra	Realisasi/ Capaian IKU	Capaian Kinerja
2025	70,75%	69,25%	97,87%
2026	70,75%	-	-
2027	71,01%	-	-
2028	71,75%	-	-
2029	72,00%	-	-

Tabel diatas hanya bisa menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2025 sebagaimana terlihat pada bagan dimaksud. Hal ini disebabkan karena dokumen renstra yang dipakai sebagai pembanding adalah Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun periode 2025-2029.

Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat kecamatan dalam mewujudkan sasaran dimaksud antara lain :

4) Analisis Faktor Pendukung/ Penghambat Keberhasilan pencapaian kinerja serta alternatif solusi

Dalam pencapaian target dari sasaran strategis dan indikator kinerja, Kecamatan IV Koto Aua Malintang telah merumuskan dan melaksanakannya dalam program dan kegiatan-kegiatan. Melalui program dan kegiatan tersebut, Kecamatan IV Koto Aua Malintang pada tahun 2025 telah berhasil memperoleh hasil evaluasi AKIP dengan predikat BB (70,15). Keberhasilan ini dapat dicapai tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dan penghambat antara lain :

- Faktor Pendukung Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten melalui kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan IV Koto Aua Malintang seperti :
 1. Optimalisasi Sumber daya yang ada, seperti tenaga, dana dan sarana prasarana.
 2. Adanya dukungan pelatihan teknis dan non teknis berupa coaching clinic dari Pemerintah Kabupaten dalam penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP.
 3. Adanya Sinergi antara Pimpinan dan Staf.
 4. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala.
 5. Adanya fasilitas seperti komputer dan perangkatnya dan sambungan internet.

6. Memiliki SDM yang mempunyai kualitas dan kuantitas sesuai dengan bidang nya.
- Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dikarenakan rendahnya kemampuan personil dalam mewujudkan realisasi target yang telah disepakati. Faktor Penghambat dalam Pencapaian Kinerja
 - a. Terbatasnya SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidang perencanaan dan pengelolaan kineerja
 - b. Terbatasnya pagu anggaran dalam melaksanakan kegiatan.
 - c. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang ada dikantor camat.

Dalam memperbaiki kekurangan kedepan demi mewujudkan peningkatan nilai AKIP, beriku ini beberapa upaya dan langkah-langkan kedepan yang harus dilakukan :

- a. Komitmen kepala daerah (camat) dan seluruh perangkat daerah untuk mencapai target kinerja sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kinerja dengan kepala daerah dalam upaya mendukung peningkatan kualitas SAKIP di Kabupaten Padang Pariaman terutama Kecamatan IV Koto Aua Malintang.
- b. Berupaya mengevaluasi dan menselaraskan dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi, sehingga data yang tersaji merupakan data yang tersinkron satu sama lain antar dokumen agar menjadi satu kesatuan informasi yang mudah dipahami.

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.33
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Sasaran Srategis 4 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Rp	Penyerapan Anggaran (%)		
1	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70,75	69,25	95,75	607.487.768	492.846.393	81,13	114.641.376	20,07

Tabel di atas merupakan gambaran efisiensi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan perencanaan dari indikator “Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat” berdasarkan hasil perbandingan target Renstra

Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2021-2026 dengan realisasi capaian IKU tahun 2025, efisiensi dapat tercapai dengan capaian kinerja 98,80% dan capaian anggaran 81,13% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp114.641.376,- .

Formulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	:	Efisiensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran
Efisiensi Capaian Kinerja	:	100% - 98,80% = 1,2%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	:	100% - 81,13% = 18,87%
Total Efisiensi	:	1,2% + 18,87% = 20,07%

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **20,07%** dengan capaian kinerja “Berhasil”.

Disebabkan target indikator kinerja dan jumlah anggaran tahun 2025 pada renstra 2025-2029 tidak mengalami penyesuaian dari renstra 2021-2026, sehingga tidak merubah besaran efisiensi yang didapat.

Dalam menunjang capaian kinerja ini, Kecamatan menganggarkan pembiayaan sebesar Rp607.487.768,- pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini dijalankan dalam 5 (lima) sub-kegiatan yaitu perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, asministrasi keuangan perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah (dilaksanakan oleh sub bagian perencanaan dan keuangan) serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan publik pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (dilaksanakan oleh sub bagian umum dan kepegawaian). Dari pelaksanaan lima sub-kegiatan dimaksud, diperoleh rata-rata penyerapan anggaran sebesar 81,13%.

6) Analisis Program/Kegiatan Pendukung Sasaran IV

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang juga telah melakukan berbagai upaya yang direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan :

Tabel 3.34
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran IV

Program	Kegiatan
---------	----------

ogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1.Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
--	--

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 5 (lima) kegiatan, pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

a. **Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah antara lain : tersusunnya dokumen Renstra, Renja, RKA, RKA Perubahan DPA dan DPA Perubahan.
- 2) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan IV Koto Aua Malintang.

Adapun realisasi capaian kinerjanya ialah :

Tabel 3.35
Realisasi Kinerja Kegiatan Perencanaan, penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
		Satuan	Target	Realisasi		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100	Berhasil
2	Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	1	1	100	Berhasil

dapat dilihat bahwa capaian kinerja kegiatan ini berjalan sesuai dengan target, terlihat dari realisasi kedua sub kegiatan yang mencapai 100%.

b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Tersedianya pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN selama 12 (empat belas) bulan
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Tersedianya pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (PPK) selama 12 (dua belas) bulan
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
Adapun realisasi capaian kinerjanya ialah :

Tabel 3.36
Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Capaian Kinerja (%)	Inter pretasi
		Satuan	Target	Realisasi		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	12	12	110	Berhasil
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tahun	1	1	100	Berhasil
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	Berhasil

dapat dilihat bahwa capaian kinerja kegiatan ini berjalan sesuai dengan target, terlihat dari realisasi kedua sub kegiatan yang mencapai 100%. Pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN hanya terealisasi melebihi target dikarenakan adanya penambahan ASN di Kantor Camat IV Koto Aua Malintang yang semula berstatus Honorer menjadi PPK di Tahun 2025.

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
- 4) Fasilitas Kunjungan Tamu
Tersedianya makanan dan minuman tamu
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terlaksananya koordinasi luar daerah dan dalam daerah selama 1 (satu) tahun

Adapun realisasi capaian kinerjanya ialah :

Tabel 3.37
Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Capaian kinerja (%)	Inter pretasi
		Satuan	Target	Realisasi		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	4	100	Berhasil

2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1	1	100	Berhasil
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	4	4	100	Berhasil
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100	Berhasil
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	Laporan	1	1	100	Berhasil

dapat dilihat bahwa capaian kinerja kegiatan ini berjalan sesuai dengan target, terlihat dari realisasi kedua sub kegiatan yang mencapai 100%.

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tersedianya pembayaran honorarium tenaga swakelola kantor selama setahun.

Adapun realisasi capaian kinerjanya ialah :

Tabel 3.38
Realisasi Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
		Satuan	Target	Realisasi		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100	Berhasil
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	1	100	Berhasil
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1	1	100	Berhasil
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100	Berhasil

dapat dilihat bahwa capaian kinerja kegiatan ini berjalan sesuai dengan target, terlihat dari realisasi kedua sub kegiatan yang mencapai 100%.

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 2 unit selama satu tahun.

- 2) Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor sebanyak 1 (satu) selama satu tahun

Adapun realisasi capaian kinerjanya ialah :

Tabel 3.39
Realisasi kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Capaian kinerja (%)	Interpretasi
		Satuan	Target	Realisasi		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2	2	100	Berhasil
2	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1	100	Berhasil

dapat dilihat bahwa capaian kinerja kegiatan ini berjalan sesuai dengan target, terlihat dari realisasi kedua sub kegiatan yang mencapai 100%.
Beberapa dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

Gambar 3.4
Rapat Evaluasi Kinerja



7) Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Program Pendukung Sasaran Strategis Renstra

Keberhasilan program tersebut di atas karena adanya dukungan Pemerintah Kecamatan IV Koto Aua Malintang dan berbagai pemangku kepentingan yang diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Membuat perencanaan anggaran sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah kecamatan IV Koto Aua Malintang

- b. Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin baik triwulan, periode dan tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor faktor keberhasilan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat dikarenakan adanya dukungan dari seluruh ASN/ Swakelola Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

II. REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025 BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Pada bagian ini memaparkan capaian awal Sasaran Strategis Renstra dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2025-2029. Dikarenakan tahun 2025 merupakan fase transisi strategis perencanaan, maka realisasi pada tahun pertama renstra ini menjadi *baseline* (awal) yang penting dalam menentukan arah pemerintahan kecamatan dalam menunjang visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman lima tahun kedepan.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029, Kecamatan turut berkontribusi dalam upaya mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan tahun 2025-2029 melalui Sasaran Strategis dan disahkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK). Adapun Sasaran Strategis Renstra Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025-2029 adalah :

- Sasaran Strategis I : Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- Sasaran Strategis II : Meningkatkan peranserta masyarakat terhadap proses pembangunan
- Sasaran Strategis III : Meningkatnya Tranprantasi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Secara Umum, Sasaran Strategis Renstra Tahun 2025-2029 tidak jauh berbeda dibandingkan dengan Sasaran Strategis Renstra Tahun 2021-2026. Perbedaannya hanya beberapa pada penyesuaian sasaran dan indikator

kinerja, serta penyesuaian target kinerja sesuai kebutuhan perencanaan pada tahun berkenaan.

Secara khusus untuk Sasaran Strategis Renstra Tahun 2025-2029, substansi capaian dan analisis yang lebih mendalam telah diuraikan secara rinci pada bagian realisasi kinerja sasaran strategis Renstra 2021-2026. Penjelasan tersebut mencakup realisasi capaian IKU tahun 2025 terhadap Renstra 2025-2029, perbandingan dan keterkaitan capaian kinerja dengan Renstra 2021-2026 hingga analisis efisiensi sumberdaya yang bisa diperoleh. Dengan demikian uraian tersebut dapat menjadi dasar penyusunan target untuk tahun kedepannya.

Kecamatan IV Koto Aua Malintang dalam hasil penilaian SAKIP tahun 2025 memperoleh nilai B. Oleh karena itu, Kecamatan IV Koto Aua Malintang senantiasa melakukan upaya dalam memenuhi laporan tepat waktu dan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, serta membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Keberhasilan sasaran tersebut diatas karena dukungan Pemerintah Kabupaten IV Koto Aua Malintang dan berbagai pemangku kepentingan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini serta membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

a. Realisasi Anggaran, Kinerja dan Efisiensi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan IV Koto Aua Malintang pada tahun 2025 adalah sebesar 86,44 %, realisasi kinerja sebesar 100% dan efisiensi anggaran sesuai dengan (rumus efisiensi = total % kinerja/ total % realisasi anggaran) yaitu sebesar 1,64 dimana apabila hasil >1 maka terjadi efisiensi terhadap anggaran dan kinerja pada Kantor Kecamatan IV Koto Aua Malintang tahun 2025. Realisasi Anggaran, Kinerja dan Efisiensi Anggaran tahun 2025 di Kecamatan IV Koto Aua Malintang adalah terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.40

REALISASI PROGRAM/KEGIATAN KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG 2025

O.	NAMA PROGRAM	NAMA / URAIAN KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI KINERJA (INDIKATOR OUT PUT)			
			ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	550.000	550.000	100	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.640.000	4.640.000	100	Jumlah dokumen Renstra, TAPKIN, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA, LAKIP, LPPD dan Laporan Keuangan yang disusun	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	294.989.831	228.334.406	77.40	Jumlah TPP ASN yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	100%
		b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.440.000	29.910.000	84.39	Jumlah Pembayaran Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	100%
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0	Jumlah Bimbingan Teknis yang disiapkan untuk ASN	1 Tahun	1 Tahun	-
4.	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	Jumlah alat kebersihan kantor yg disediakan,	1 Tahun	1 Tahun	100%
		b. Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000	9.812.000	65.41	jumlah makan minuman tamu dan rapat yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	100%
		c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.053.000	69.773.914	87.15	jumlah koordinasi luar daerah yg dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun	100%

5.	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.410.500	13.848.115	96.09	Jumlah Alat Tulis Kantor,perangko,materai,benda pos lainnya,cetak dan pengadaan yang disediakan.	1 Tahun	1 Tahun	100%
		b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.900.000	4.420.470	40.55	Jumlah Tagihan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik yg disediakan.	1 Tahun	1 Tahun	100%
		c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.0	0.0	0.0	Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 Tahun	1 Tahun	100%
		d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.800.000	58.800.000	58.33	Honor 5 orang tenaga swakelola lulusan SMA dan 1 org tenaga swakelola lulusan S1	1 Tahun	1 Tahun	100%
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0.0	Jumlah Pengadaaan AC 2 unit untuk Aula Kantor Camat V Koto Kampung Dalam	1 Tahun	1 Tahun	100%
6.	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.425.000	9.412.500	99.86	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	3Unit/tahun	3 Unit /Tahun	100%
		b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.0	0.0	0.0	Persentase Jumlah Peralatan Gedung yang disediakan	1 Unit/tahun	1 Unit /Tahun	100%
8.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.247.000	2.040.000	90.78	Jumlah UKS yang dapat dibina	13UKS	13 UKS	100%
9.	Program Pelaksanaan	a	Pelaksanaan Urusan	0.0	0.0	0.	persentase umlah surat izin atau	1400Surat	1400 Surat	-

	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			0	rekomendasi ,surat keterangan tak mampu ,yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima			
0.	Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.866.500	12.303.500	95.62	Persentase partisipasi Masyarakat pada Musrenbang Kecamatan Jumlah pembinaan organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari, persentase kehadiran masyarakat Gotong Royong	5 Nagari	5 Nagari	100%

11.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	710.000	0	0	Jumlah Trantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang di monitor ,diefaluasi dan dilaporkan	12laporan	12laporan	100%
2.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	a	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	19.300.000	16.967.000	87.91	Pembinaan terhadap Paskibra tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

			Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI							
		b	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.250.000	0	0	Pembinaan dan pelatiba Khafilah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
3.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	a	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.390.000	1.700.000	71.12	Jumlah Pembinaan Administrasi Nagari	8 nagari	8 nagari	100%
		a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0	Jumlah Usulan pembangunan daerah di kecamatan	8 Usulan	8 Usulan	100%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat IV Koto Aua Malintang adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2025 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

B. Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja **Kantor IV Koto Aua Malintang** pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- a. Merancang sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi informasi
- b. Meningkatkan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kinerja

Hal ini sebagaimana tertuang di dalam rencana aksi Kecamatan IV Koto Aur Malintang Tahun 2024 yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa

dipisahkan.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur **Kantor Camat IV Koto Aua Malintang** mengharapakan Laporan Kinerja **Kantor Camat IV Koto Aua Malintang** Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat, maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi **Kantor Camat IV Koto Aua Malintang** Tahun 2025 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program **Kantor Camat IV Koto Aua Malintang** Tahun 2025.

Batu Basa, 19 september 2025
Camat IV Koto Aur Malintang



ALKADRI, SE.M.M
NIP 197404082006041003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : AFRIZALDI, SE
Jabatan : Plt. Camat IV Koto Aurmalintang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHATRI BUR
Jabatan : Bupati Padang Pariaman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batu Basa, 02 Januari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Plt. CAMAT IV KOTO AUR MALINTANG,

SUHATRI BUR

AFRIZALDI, SE
NIP.19740407 2006041003

PEJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

CAMAT IV KOTO AUA MALINTANG

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publikKecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	85
3	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan Daerah	100%
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70.01 (BB)

No	Program	Anggaran(Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.712.493.784
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan public	Rp. 61.520.000
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.41.990.000
5	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Rp.3.000.000
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.28.410.000
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.2.992.800

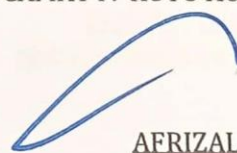
Batu Basa, 2 Januari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN

Plt. CAMAT IV KOTO AUR MALINTANG



SUHATRIBUR



AFRIZALDI SE

NIP.19740407 2006041003

REVIU BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
30/6-25		30/6-25		30/6-25	

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapenbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALKADRI, S.E, M.M

Jabatan : CAMAT IV KOTO AUA MALINTANG

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOHN KENEDY AZIS

Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik.
3. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Inspektorat Daerah.
4. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi daerah dalam upaya percepatan pembangunan, pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.
6. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Membangun jejaring kerja dan menjalin komunikasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mengupayakan percepatan program pembangunan daerah dan dukungan anggaran dalam mencapai target kinerja.

8. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, budaya yang positif dan saling berkolaborasi.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja Perangkat Daerah yang saya pimpin.
10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap disiplin serta kinerja UPTD dan Nagari di wilayah kerja yang saya pimpin.
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.
12. Bersedia dievaluasi dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan mutasi dan rotasi jabatan meskipun masa jabatan belum mencapai 2 Tahun.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya lebih bahagia.

Pihak Kedua,



JOHN KENEDY AZIS

Batu Bata, 23 Oktober 2025



GIYADI, S.E, M.M

NIP. 19870408 200604 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG
CAMAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75%
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72.00

Program	Anggaran	Ket.
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 579.668.831,-	
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 24.642.000,-	
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 16.866.500,-	
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 710.000,-	
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	RP. 23.250.000,-	
6. Program Pembinaan dan Pengawas Pemerintah Desa	Rp. 5.477.000,-	
Jumlah	Rp. 650.614.331,-	

Batu Basa, 23 Oktober 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN



JOHN KENEDY AZIS

CAMAT IV KOTO AUA MALINTANG



Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



KEPUTUSAN CAMAT IV KOTO AUA MALINTANG

NOMOR: /KEP-C.IVKTA/2026

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029**

CAMAT IV KOTO AUA MALINTANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk penajaman pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang pada setiap tahun perencanaannya;
- b. Bahwaberdasarkan rencana strategis Kecamatan IV Koto Aua Malintang Tahun 2025-2029 maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
- c. Bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

22. Peraturan Pemerintah....

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021;
33. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;

34. Peraturan Bupati....

34. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
36. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kesatu : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Batu Basa
Pada Tanggal : 19 September 2025

CAMAT IV KOTO AUA MALINTANG



AL KADRI, S.E.,M.M

NIP. 198704082006041003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV KOTO AUA MALINTANG NOMOR : /KEP-C.IVKTA/2026
TANGGAL : 19 September 2025
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025- 2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan Umum yang terselenggaranya ditingkat Kecamatan	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan IV Koto Aua Malintang	seluruh Kepala Seksi Kecamatan IV Koto Aua Malintang
Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah dan Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat Desa /Jumlah Seluruh Pembangunan Daerah x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Kecamatan IV Koto Aua Malintang	Kasi Perberdayaan Masyarakat Kecamatan IV Koto Aua Malintang
Meningkatnya Tranparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan IV Koto Aua Malintang

Ditetapkan di : Batu Basa
Pada Tanggal : 19 September 2025
CAMAT IV KOTO AUA MALINTANG

AL KADRI, SE.M.M
NIP. 198704082006041003

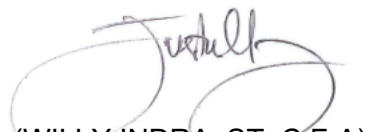
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG

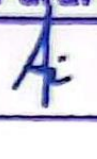
NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	✓
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (WILLY INDRA, ST, C.FrA)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	